

BAB III

INTERPRETASI TERHADAP HADIS-HADIS LARANGAN MEMERANGI PEMIMPIN SELAMA MASIH MENDIRIKAN SHALAT

A. Redaksi Hadis Tentang Larangan Memerangi Pemimpin Selama Masih Mendirikan Shalat

Memahami hadis yang membicarakan tentang Larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat memerlukan adanya pelacakan terhadap hadis-hadis lain yang setema. Upaya ini dilakukan untuk membantu pemahaman terhadap hadis itu sendiri.

Penelusuran hadis-hadis lain yang setema dilakukan dengan mengadakan penelitian melalui *Takhrij al-hadis* dengan cara penelusuran berdasarkan topik atau tema hadis (*maudu' al-hadis*) yaitu “*‘Adamu munabazah syirar al-a’immah ma aqamu as-shalah*” dengan menggunakan kitab *Miftah kunuz as-sunnah*¹, dibantu penelusuran melalui CD Program *Mausu’ah al-hadis asy-syarif*² dengan tema “*Muwafaqah syirar al-a’immah ma aqamu as-salah*”. Penelusuran hadis juga dilacak melalui kata dalam *matn* hadis, yaitu “*khiyar*” sebagai kata awal *matn*, dengan menggunakan kitab *Al-Mu’jam al-mufahras li alfaz al-hadis an-nabawi*³ dan dibantu dengan CD Program *Mausu’ah al-hadis asy-syarif*. Penelusuran hadis satu tema ini memberikan informasi bahwa hadis tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat ini terdapat dalam beberapa kitab hadis, yaitu *Sahih Muslim*, *Sunan Ad-Darimi* dan *Musnad*

¹ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Miftah Kunuz al-Sunnah* (Beirut: Dar Ahya’ al-Turas al-‘Arabi, 2001), h. 55.

² CD *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah*, Produksi Sakhr, tahun 1991, edisi 1.2.

³ A.J. Wensinck, *Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz VI (Leiden: E.J. Brill, 1967), h. 186.

Ahmad bin Hanbal.

Redaksi hadis-hadis setema tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut.

1. *Sahih Muslim*

a. *Kitab al-Imarah, bab Khiyar al-A'immah wa Syiraruhum*⁴

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرِظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ
وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ
وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ
الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ
طَاعَةِ

b. *Kitab al-Imarah, bab Khiyar al-A'immah wa Syiraruhum*⁵

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي قَزَارَةَ وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرِظَةَ ابْنَ
عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ لَا سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ
وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ
وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا
فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ
مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ
فَقُلْتُ يَعْنِي لِرُزَيْقِ حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ اللَّهُ يَا أَبَا الْمُقَدَّامِ لِحَدَّثَكَ بِهَذَا أَوْ سَمِعْتُ
هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرِظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Al-Naisaburi (selanjutnya disebut Muslim), *al-Jami' al-Sahih*, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]), h. 24.

⁵ *Ibid.*

وَسَلَّمَ قَالَ فَجَبْنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ فَقَالَ إِي وَابْنِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقُ بْنُ مَوْلَى بَنِي فَرَزَةَ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2. Musnad Ahmad bin Hanbal

a. *Kitab Baqi Musnad al-Ansar, bab Hadis 'Auf bin Malik al-Asyja'i al-Ansari*⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَوَّلًا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَيْقُ بْنُ مَوْلَى بَنِي فَرَزَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرظَةَ وَكَانَ ابْنُ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أُمَّتِكُمْ مَنْ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا لَكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا وَمَنْ وُلِيَ عَلَيْهِ أَمِيرٌ وَالِ فَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُنْكِرْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعْ عَنْ يَدَا مَنْ طَاعَهُ

b. *Kitab Baqi Musnad al-Ansar, bab Hadis 'Auf bin Malik al-Asyja'i al-Ansari*⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا يَزِيدُ قَالَ أَوَّلًا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا لَكُمْ الْحَمْسَ إِلَّا وَمَنْ عَلَيْهِ وَالِ فَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُنْكِرْ مَا أَتَى وَلَا تَنْزِعُوا يَدَا مَنْ طَاعَهُ

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal wa bihamisyih* Muntakhah Kanz al-'Ummal fi sunan al-Aqwal wa al-Af'al, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]), h. 24.

⁷ *Ibid.*, h. 28.

3. *Sunan al-Darimi*

*Kitab Ar-Riqaq, Bab Fi Ta'ah wa Luzum al-Jama'ah*⁸

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ مَوْلَى بَنِي فِزَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرِظَةَ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قُلْنَا أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالِ فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ اللَّهُ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرِظَةَ فَاسْتَقْبَلِ الْقَبِيلَةَ وَجِئْنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ لَسَمِعْتُ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرِظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِّي عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ.

Penelitian hadis tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat ini kemudian difokuskan kepada hadis riwayat Imam Muslim dari Dawud bin Rusyaid, karena hadis ini telah disahihkan oleh Al-Albani⁹, As-Suyuti¹⁰ dan Al-Bagawi¹¹.

B. Kajian Otentisitas Hadis

Kajian otentisitas hadis ini merupakan tahapan penting. Hal ini berdasarkan

⁸ 'Abdullah bin 'Abd al-Samad al-Samarqandi al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]), h. 324.

⁹ Muhammad Nasir al-Din al-Albani (selanjutnya disebut al-Albani), *Sahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadah al-Fath al-Kabir*, jilid II (Beirut: al-Maktab al-Islami, [t.t.]), h. 619.

¹⁰ Jalal al-Din 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti (selanjutnya disebut al-Suyuti), *al-Jami' al-Saghir fi Ahadis al-Basyir al-Nazir*, jilid II ([t.k.]: Dar al-Fikr, [t.t.]), h. 8.

¹¹ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Bagawi (selanjutnya disebut al-Bagawi), *Syarh al-Sunnah*, jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 302-303.

asumsi bahwa tidak mungkin akan terjadi pemahaman yang sahih bila tidak ada kepastian bahwa apa yang dipahami itu secara historis otentik.¹²

Berbeda dengan Al-Qur'an, ia merupakan teks kitab suci yang otentik, karena pengalihan (transmisi) Al-Qur'an adalah transmisi tekstual. Al-Qur'an merupakan wahyu *in verbatim*, yakni sama persis dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali karena ditulis segera setelah pewahyuan di bawah pengawasan dan koreksi Nabi sendiri, sedangkan hadis mengalami perjalanan historis yang panjang sebelum menjadi wacana tekstual seperti dalam kitab-kitab hadis. Hadis masih mengalami transmisi lisan, transmisi praktek kemudian baru memasuki tahap tradisi pengalihan tulisan.

Untuk itu, sebelum memasuki tahap penafsiran dan pemahaman, problem otentisitas dan orisinalitas ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Memperoleh pemahaman yang tepat terhadap hadis, perlu ditemukan indikasi-indikasi yang relevan dengan teks hadis yang bersangkutan, yang dapat diketahui melalui ijtihad. Namun, kegiatan pencarian indikasi ini baru dilakukan setelah diketahui secara jelas bahwa *sanad* hadis yang bersangkutan berkualitas sahih atau minimal hasan.¹³

C. Analisis *Sanad*

Meskipun Imam Muslim dalam *muqaddimah* (pendahuluan) kitabnya menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab hadisnya adalah

¹² Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 155-156.

¹³ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'an al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) h. 5.

hadis-hadis yang disepakati kesahihannya,¹⁴ hal ini tidaklah menjamin bahwa semua hadis dalam kitab hadisnya termasuk hadis tentang seburuk-buruk pemimpin selama menegakkan shalat yang diriwayatkannya adalah berkualitas sahih.

Oleh karena itu, dalam menilai kualitas hadis yang diteliti ini dari segi *sanadnya* menggunakan asumsi ulama hadis lain yang mensahihkannya. Di antara ulama yang mensahihkan hadis riwayat Imam Muslim dari Dawud bin Rusyaid adalah Al-Albani, As-Suyuti dan Al-Bagawi.¹⁵

D. Analisis *Matn*

Penelitian *matn* hadis pada bagian ini tidak sama dengan upaya *ma'ani al-hadis*. Penelitian *matn* ini berupaya meneliti kebenaran teks sebuah hadis (informasinya) yaitu apakah *matn* hadis benar-benar (orisinal) berasal dari Nabi saw. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam *ma'ani al-hadis* berupaya untuk memahami hadis dan syarah hadis, bukan bertujuan mencari validitas sebuah *matn*.

Jika *matn* hadis diamati dan dianalisa, maka apa yang disampaikan di dalamnya dapat masuk akal. Seorang pemimpin yang mencintai dan mendoakan rakyatnya, dan begitu sebaliknya dengan rakyatnya yang juga mencintai dan

¹⁴ Yahya bin Syaraf al-Nawawi (selanjutnya disebut al-Nawawi), *Sahih Muslim: Syarh al-Imam al-Nawawi*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 16. Menurut Ibnu Salah perkataan Muslim dalam *Muqaddimah* kitabnya memiliki dua makna. Pertama, ia tidak memasukkan di dalam kitabnya hadis-hadis yang menurutnya telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih yang disepakati, walaupun terpenuhinya syarat-syarat ini hanya pada sebagian ulama, tidak jelas pada sebagian ulama yang lain. Kedua, ia tidak memasukkan tidak memasukkan ke dalam kitab hadisnya, hadis-hadis yang didebatkan oleh ulama *siqah* secara keseluruhan meliputi *matn* dan *sanad*, tetapi ia hanya memasukkan hadis yang tidak didebatkan rawinya saja. Ibnu Salah juga mengatakan bahwa semua hadis yang dihukumkan sahih menurut Imam Muslim dalam kitabnya dapat dipastikan kesahihannya. Lihat: *ibid.*, h. 19.

¹⁵ Al-Albani, *loc.cit.*; al-Suyuti, *loc.cit.*; dan al-Bagawi, *loc.cit.*

mendoakannya bisa disebut sebagai pemimpin terbaik. Rasa cinta yang dimiliki seorang pemimpin terhadap rakyatnya akan berwujud kepedulian dan perhatian kepada yang dicintanya, yaitu rakyat yang dipimpinnya, berupa usaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Dengan melihat besarnya perhatian dan usaha yang pemimpin lakukan demi rakyatnya, tentunya rakyat akan mencintainya pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kedua belah pihak saling mendoakan dan mendukung.

Begitu pula seorang pemimpin yang buruk akan dibenci dengan sendirinya oleh rakyat, akibat ulahnya yang tidak melaksanakan amanat yang diembannya, bahkan menyengsarakan rakyat. Pemimpin dapat berbuat demikian, karena ketidacintaannya kepada rakyat, bahkan sebaliknya ia membenci rakyat yang dipimpinnya sendiri. Dengan demikian, isi *matn* ditinjau dari akal dapat diterima.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi susunan lafalnya, terdapat beberapa perbedaan ketika diterapkan metode *muqaranah* (perbandingan) antara susunan lafal masing-masing redaksi hadis. Perbandingan ini tidak hanya dimaksudkan untuk upaya konfirmasi atas hasil penelitian yang telah ada saja, tetapi juga sebagai upaya lebih mencermati susunan *matn* yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya berasal dari Nabi saw. Kegiatan perbandingan susunan lafal hadis ini, menghasilkan beberapa hal sebagai berikut.

- a) Pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Dawud bin Rusyaid, Ishaq bin Musa al-Ansari dan Mu'awiyah bin Salih mempunyai redaksi yang

sama, artinya tidak ada perbedaan lafal.¹⁶ Hal ini berarti hadis diriwayatkan secara *lafzi*.

- b) Redaksi hadis lain yang serupa dengan redaksi yang diriwayatkan Muslim dari Dawud bin Rusyaid adalah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari jalur ‘Ali bin Ishaq dan hadis riwayat Ad-Darimi dari jalur al-Hakam bin al-Mubarak. Akan tetapi perbedaan susunan lafal di dalamnya tidak mengubah makna, sehingga hal ini dapat ditoleransi.
- c) Adapun hadis riwayat Muslim dari Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali memang serupa dengan hadis riwayat Muslim dari Dawud bin Rusyaid, namun di dalamnya terdapat tambahan kata *bi al-syaif* yang tidak disebutkan dalam riwayat lain. Tambahan (*ziyadah*)¹⁷ kata tersebut dapat diartikan sebagai penegas dari kata *afala nunabizuhun* dan tidak mengubah makna. Tambahan ini juga bisa disebut *idraj*¹⁸ jika tambahan itu merupakan tafsiran dari periwayat, bukan dari Nabi saw.

¹⁶ Sebenarnya perbedaan lafal dalam *matn* dapat terjadi karena telah terjadi periwayatan secara makna dalam periwayatan hadis, di samping ada kemungkinan periwayat hadis yang bersangkutan telah mengalami kesalahan. Menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan *sanadnya* sama-sama sah, maka hal itu dapat ditoleransi. Lihat: M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 131.

¹⁷ Arti bahasa kata *ziyadah* adalah “tambahan”. Menurut istilah ilmu hadis, *ziyadah* pada *matn* adalah tambahan lafal ataupun kalimat (pernyataan) yang terdapat dalam *matn*, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat yang lainnya tidak mengemukakannya. Menurut Ibnu Salah, *ziyadah* ada tiga macam, yakni : (a) *ziyadah* yang berasal dari periwayat yang *siqah* yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *siqah* juga; *ziyadah* ini ditolak dan *ziyadah* ini termasuk hadis *syaz*. (b) *ziyadah* yang berasal dari periwayat yang *siqah* yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *siqah* juga; *ziyadah* ini dapat diterima. (c) *ziyadah* yang berasal dari periwayat *siqah* berupa sebuah lafal yang mengandung arti tertentu, sedang para periwayat lain yang bersifat *siqah* tidak mengemukakannya. Lihat: *ibid.*, h. 137.

¹⁸ *Idraj* secara bahasa berarti memasukkan atau menghimpunkan. Menurut pengertian ilmu hadis, *idraj* berarti memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam suatu *matn* hadis yang diriwayatkannya sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi karena tidak adanya penjelasan dalam *matn* hadis itu. Lihat: *ibid.*, h. 138.

- d) Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari jalur Yazid menyebutkan redaksi yang berbeda dengan adanya penambahan lafal *khiyarukum*. dalam *matn* hadis. Berikut redaksinya:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرِظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْخَمْسَ إِلَّا وَمَنْ عَلَيْهِ وَالِ فَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْاصِي اللَّهِ فَلْيُكْرَهُ مَا أَتَى وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ.

Redaksi hadis di atas dapat dikatakan sebagai hadis yang diriwayatkan secara makna (*riwayah bi al-ma'na*). *Riwayah bi al-ma'na* ini diperbolehkan sepanjang tidak mengubah artinya. Sedangkan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal ini tidak mengubah arti, hanya saja menambahkan bahwa kriteria baik dan buruk seorang pemimpin sama dengan kriteria baik dan buruk orang secara umum. Namun karena hadis ini mempunyai *sanad* lemah diakibatkan salah satu *rawinya* yang bernama Faraj bin Fadalah dinilai *daif*,¹⁹ maka dengan sendirinya tambahan (*ziyadah*) dalam hadis ini tidak dapat diterima, meskipun tidak bertentangan.

E. Pemaknaan Hadis

1. Kajian Konfirmatif

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang tertinggi, sedangkan hadis adalah

¹⁹ Mengenai silsilah rawi hadis dan statusnya dapat dilihat dalam: CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Produksi Sakhr, tahun 1991, edisi 1.2.

sumber ajaran Islam kedua. Al-Qur'an bernilai *qat'i*, sedangkan hadis pada dasarnya bersifat *zanni*. Oleh karena itu hadis yang juga berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap al-Qur'an, tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an.²⁰ Bahkan Nurcholish Madjid menegaskan bahwa hadis Nabi dalam kumpulan kitab hadis, khususnya dari segi dinamik dan mendasar dapat lebih banyak diketahui dari kitab suci al-Qur'an.²¹ Dengan demikian, konfirmasi terhadap ayat-ayat al-Quran penting untuk dilakukan, untuk memperkuat posisi hadis dan memperoleh petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an yang dapat mendukung pemahaman terhadap hadis itu sendiri.

Salah satu ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hadis adalah ayat 59 dari surat *An-Nissa'* (4) menyebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا



Kata "ulil amri" dalam ayat di atas menunjuk kepada penguasa yang bertanggung jawab atas wilayahnya (pemerintah). Ayat ini menegaskan bahwa selain umat Islam patuh dan taat kepada Tuhan dan Rasul-Nya, mereka juga diwajibkan taat kepada penguasa mereka. Jika dibandingkan dengan hadis tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat ini yang juga menyiratkan adanya keharusan taat kepada pemimpinnya yaitu penguasa, maka

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, h. 126-129.

²¹ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 153.

ayat ini menguatkannya.

Ayat 55-56 dalam surat *Al-Maidah* (5)²² menyebutkan:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Kata *waliyyukum* dalam ayat di atas dapat diartikan sebagai penolong dan pemimpin. Dalam hal ini pemimpin dapat termasuk di dalam arti penolong, karena pemimpin bertugas melindungi orang-orang yang dipimpinnya dan berusaha menolong serta menyelamatkan mereka saat kesulitan dan bencana menimpa, karena pemimpinlah yang bertanggung jawab atas segala hal yang ada dan yang terjadi dalam wilayahnya serta ihwal orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dipilih adalah untuk memimpin anggota kelompoknya untuk dapat mewujudkan tujuan bersama. Dengan demikian ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat itu termasuk ciri-ciri pemimpin juga. Jika ditinjau dari ayat tersebut, maka apa yang disampaikan dalam hadis tentang seburuk-buruk pemimpin selama menegakkan shalat bersesuaian dengannya.

Selain itu, al-Qur'an menyatakan dalam surat *Ali Imran* (3) ayat 132: "Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat." Pada ayat 135 surat *Ali Imran* juga disebutkan:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

Ayat ini menyiratkan bahwa orang yang patuh terhadap Tuhannya –yang

²²*Ibid*, h. 169-170.

mengindikasikan juga kepada patuh kepada Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya- dan senantiasa ingat kepada-Nya akan lebih diberi kesempatan untuk mendapat petunjuk dari Tuhan, sehingga ketika melakukan kesalahan, ia seakan ditegur untuk kembali ke jalan yang benar. Inilah salah satu bentuk rahmat dari Allah. Apabila isi hadis yang bersangkutan dihadapkan dengan ayat ini, maka tidak bertentangan. Dalam hadis ini disebut kata shalat, sedangkan shalat adalah sarana untuk mengingat dan menemui Allah serta memohon petunjuknya.²³ Dengan demikian pemimpin yang melaksanakan shalat akan mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah.

Ditinjau dari penjelasan di atas, hadis riwayat Muslim tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat tidak bertentangan dengan al-Qur'an, bahkan sangat sesuai. Oleh karena itu, hadis ini dapat diterima berdasarkan al-Qur'an bahkan memperkuat ayat-ayat al-Qur'an dan menjelaskannya (*hayan*).

2. Kajian Tematik-Komprehensif

Langkah selanjutnya adalah meneliti kandungan hadis dengan mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang berkaitan dengan hadis bersangkutan, untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan komprehensif.

Nabi saw telah menyatakan bahwa ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah di akhirat nanti yang di antaranya adalah imam

²³ Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat: Kajian Aspek-aspek Psikologis Ibadah Shalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 163-164.

atau pemimpin yang adil.²⁴ Dari hadis ini, seorang pemimpin yang adil pastilah dia memperhatikan dan mengutamakan kepentingan bersama. Jika ditinjau dari hadis ini, maka sebaik-baik pemimpin dalam hadis yang diteliti ini berarti pemimpin yang adil. Karena keadilan merekalah, maka rakyat yang mereka pimpin mencintai dan mendukung serta mendoakan mereka.

Hadis lain yang berkaitan dengan hadis tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Turmuzi, Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal. Redaksi hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut.²⁵

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بِنِ مِحْصَنِ الْعَنْزَرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا.

Menurut Imam Nawawi, hadis di atas mengandung petunjuk bahwa tidak boleh melawan para penguasa dan wali semata-mata karena munculnya kezaliman dan kefasikan, selama mereka tidak merubah sedikitpun dari prinsip-

²⁴ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fa (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Sahih al-Bukhari*, jilid VI (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), h. 2496.

²⁵ Redaksi hadis yang tercantum ini adalah riwayat Imam Muslim. Lihat : Muslim, *op.cit.*, h. 23-24. Al-Bagawi dalam kitabnya *Syarah al-Sunnah* menyatakan sahinya hadis ini. Lihat: Al-Bagawi, *op.cit.*, h. 302-303. Pada riwayat lain, baik yang diriwayatkan oleh Muslim maupun Al-Tirmizi, Abu Dawud dan Ahmad, terdapat perbedaan lafal, di antaranya adalah *fa man kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima*, atau dengan redaksi *fa man ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima*. Lihat: Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmizi al-Salami, *Sunan al-Tirmizi*, jilid IV (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, [t.t.]), h. 529; Sulaiman bin al-'Asy'as Abu Dawud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, jilid IV ([t.k]: Dar al-Fikr, [t.t.]), h. 242; Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, jilid VI (Mesir: Mu'assasah Qurtubah, [t.t.]), h. 305.

prinsip Islam.²⁶ Menurut al-Maududi, hadis di atas mengandung makna bahwa sekalipun penguasa (pemimpin) melakukan shalat secara pribadi, maka mereka masih tetap berhak untuk disetia atau ditaati.²⁷ Dengan demikian, hadis ini tentunya memperkuat hadis tentang seburuk-buruknya pemimpin tersebut.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dinyatakan: "Barangsiapa mentaati saya maka dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa mendurhakai saya maka dia telah mendurhakai Allah. Dan barangsiapa mentaati amirku, maka dia telah mentaati saya, dan barangsiapa mendurhakai amirku, maka ia mendurhakaiku."²⁸

Dalam hadis lain, Nabi menguatkan kewajiban mentaati penguasa sebagai realisasi kesatuan jamaah kaum Muslimin dan penjagaannya, dan pelestarian hubungan antara pribadi-pribadi umat dengan pemerintahnya, serta memerintahkan untuk bersabar ketika menjumpai sesuatu yang tidak disenangi dari pihak penguasa. Dalam sikap tersebut terkandung pencegahan bahaya dan keburukan yang merajalela dan fitnah yang menjadi-jadi, agar umat tetap saling berpegangan sekuat tembok bangunan. Hadis ini menyatakan: "Barang siapa melihat pada Amirnya sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia bersabar atasnya, karena barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal lalu mati, maka ia mati sebagai orang jahiliyyah."²⁹ Hadis ini jika dibandingkan dengan hadis tentang seburuk-buruk pemimpin tersebut secara implisit sama-

²⁶ Umar Abdurrahman, *Tipe-tipe Penguasa dan Status Hukumnya dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 31.

²⁷ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. (Bandung: Mizan, 1995), h. 168-173.

²⁸ Al-Bukhari, *op.cit.*, jilid III, h. 1080; Muslim, *op.cit.*, jilid III, h. 1466.

²⁹ Al-Bukhari, *op.cit.*, jilid VI, h. 2588; Muslim, *op.cit.*, jilid III, h. 1477.

sama mengandung pernyataan bahwa ketaatan kepada penguasa atau pemimpinnya diutamakan.

3. Kajian Linguistik

Dalam hadis tentang Selama seorang pemimpin menegakkan shalat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini terdapat kata-kata kunci yang perlu dikaji secara linguistik, karena penggunaan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab mutlak diperlukan, mengingat teks hadis harus ditafsirkan melalui bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Pembahasan kata-kata kunci ini adalah berdasarkan kitab-kitab syarah yang menjelaskan hadis ini. Kata-kata kunci yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

أئمة

A'imma merupakan bentuk jamak dari kata *Imam* yang berakar dari kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qasdu* yaitu "sengaja", *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imam* yang merupakan bentuk *ism fa'il* di sini berarti perihal memimpin, yaitu berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat.³⁰

Imam Muslim dalam penjelasannya terhadap hadis tersebut, mengarahkan arti kata *a'imma* kepada arti penguasa, pemimpin pemerintahan dan sebagainya.³¹ Hal ini juga terlihat pada penempatan hadis ini pada kitab *Imarah*

³⁰ Al-Imam al-Allamah Abi Fadl Jamal al-Din Muh{ammad bin Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (selanjutnya disebut al-Misri), *Lisan al-'Arab*, jilid XII (Beirut: Dar al-Sadir, 1992), h. 22-26; Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: [t.p.], 1984), h. 42-44.

³¹ Muslim, *op.cit.*, jilid VI, h. 24.

yang membahas masalah pemerintahan. Namun dalam penjelasannya, Muslim tidak menunjuk kepada penguasa atau pemimpin secara khusus, misalnya kepala negara atau gubernur (eksekutif), pemimpin legislatif, yudikatif atau yang lainnya.

يصلّون

Kata ini berasal dari *salla - yusalli - salah* yang mempunyai beragam arti, yaitu do'a, rahmat, ampunan, sanjungan Allah kepada Rasulullah saw., ibadah yang di dalamnya terdapat rukuk dan sujud.³² Menurut Imam Muslim dan Imam al-Nawawi dalam kitab *Syarh Sahih Muslim*-nya, kata *yusallun* berarti mendoakan (*al-du'a*).³³

ننابذهم

Kata ini berasal dari *nabaza - yanbizu - nabzun* yang berarti *al-tarh* dan *al-ramyu*, yaitu membuang (karena tidak memenuhi hitungan). *Nabaza* juga berarti mengesampingkan atau membiarkan, dan melanggar (janji). Sedangkan *nabaza* berarti menentang dan berselisih, *nabaza al-harb* berarti mengumumkan perang (terhadap).³⁴

Kata *nunabizuhum* di sini berarti menentang pemimpin-pemimpin yang terburuk yang dimaksud oleh Nabi saw., atau memusuhi mereka -yang mengarah kepada memerangi mereka.³⁵ Adapun kalimat pertanyaan *afala nunabizuhum* menurut Imam Muslim, berarti "tidakkah kita (benar-benar) menentangnya dan

³² Majduddin Muh{ammad Ya'qub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Mu{hit* (Beirut: Maktabah al-Bu{hus wa al-Dirasah, 1995), h. 173.

³³ Muslim, *loc.cit.*; Yahya bin Syaraf al-Nawawi (selanjutnya disebut al-Nawawi), *Sahih Muslim: Syarh al-Imam al-Nawawi*, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 245.

³⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 17; Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, h. 42-44.

³⁵ Muslim, *loc.cit.*

melawannya serta menyatakan perang kepada mereka dengan pedang".³⁶ Dari segi bahasa Arab (ilmu nahwu), huruf *hamzah* pada kalimat ini merupakan *harf istifham* yang mengandung peniadaan (*al-jumlah al-manfiyah*).³⁷

Nunabizuhum dalam bahasa Arab juga bisa diartikan "menumbangkan" dan "mencabut baiat" atau "membatalkan akad".³⁸

الصلاة

Kata *salah* adalah bentuk *ism masdar* dari *salla - yusalli - salah*. Dari segi bahasa, *salah* mempunyai arti beragam, yaitu do'a, rahmat, ampunan, sanjungan Allah kepada rasulullah SAW., ibadah yang di dalamnya terdapat ruku' dan sujud.³⁹ Arti *salah* secara bahasa yaitu suatu do'a untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan-Nya, mensyukuri nikmat, menolak bencana, atau menegakkan suatu ibadah.⁴⁰ Adapun secara istilah, *salah* merupakan ibadah kepada Allah dan pengagungan-Nya dengan bacaan-bacaan dan tindakan-tindakan tertentu yang dimulai dengan *takbir* dan ditutup dengan *taslim*, dengan runtutan dan tartib tertentu yang ditetapkan oleh agama Islam.⁴¹

Menurut Imam Muslim dalam penjelasannya terhadap hadis ini, perkataan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Huruf *hamzah* mempunyai dua fungsi yaitu sebagai *h{arf nida'* dan *h{arf istifham*. Sebagai *h{arf istifham*, huruf *hamzah* mempunyai dua makna, yaitu mempertanyakan tentang satu hal di antara dua hal dan mempertanyakan sesuatu untuk meyakinkan atau meniadakan (sesuatu itu). Lihat: Fu'ad Ni'mah, *Mulakhhhas Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, [t.t]), h. 152.

³⁸ Muslim, *loc.cit.*; Amira Zrein Matraji (rev.), *Shahih Muslim*, Vol. 3.A (Beirut: Dar el-Fiker, 1993), h. 520-521; Abdul Hamid Siddiqi (rend.), *Shahih Muslim: Arabic-English*, Vol. III (Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1996), h. 520-521.

³⁹ Al-Fairuz, *loc.cit.*

⁴⁰ Hasbie Ash-Shiddieqy, *al-Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 59.

⁴¹ Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 20.

Nabi "*La ma aqamu fikum al-salah*" mengandung makna ketidakbolehan menentang penguasa selama mereka masih menegakkan shalat sebagai tanda *ijtima' al-kalimah* –dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya- dan tercapainya keluhuran. *Al-Tayyibi* mengatakan bahwa ditegakkannya shalat sebagai syarat seorang pemimpin tidak boleh ditentang, menunjukkan pada pentingnya (*ta'zim*) terhadap masalah shalat dan jika pemimpin tersebut meninggalkannya –sedang dia melakukan tindakan buruk (maksiat)- maka wajib untuk tidak ditaati, yaitu dengan membatalkan akad dan pembaiatannya.⁴² Tetapi yang dimaksud shalat dalam hadis ini bukanlah shalat yang merupakan ritual fisik saja, namun lebih dari itu yang dampak shalat itu akan terlihat pada perilaku sehari-harinya, di antaranya pada aspek kebijaksanaan dan keadilannya. Dengan demikian yang ditekankan di sini adalah keadilan dan sebagainya dari seorang pemimpin.

Menurut Al-Maududi, lambang ketaatan terhadap Tuhan dan Rasul-Nya adalah shalat. Jika pemimpin (*ulil amri*) meninggalkannya, maka mereka telah melanggar kesetiaan dasar kepada Tuhan dan Rasulnya. Jika demikian, rakyat diperkenankan untuk menumbangkannya.⁴³

F. Analisis Realitas Historis

Setelah pemahaman tekstual terhadap hadis diperoleh melalui isi (*matn*), selanjutnya dilakukan upaya untuk menemukan konteks sosio-historis hadis. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis pada saat pernyataan sebuah

⁴² Muslim, *loc. cit.*

⁴³ Abul A'la al-Maududi (selanjutnya disebut Al-Maududi), *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), h. 204.

hadis tersebut muncul. Dengan kata lain, memahami hadis sebagai responsi terhadap situasi umum masyarakat periode Nabi maupun situasi-situasi khususnya.

Langkah ini mensyaratkan adanya suatu kajian mengenai situasi kehidupan secara menyeluruh di daerah Arab pada saat kehadiran Nabi, yaitu mengenai kultur mereka. Setelah itu, kajian mengenai situasi-situasi mikro, yakni *asbab al-wurud al-hadis*.

Kajian-kajian ini sangat penting, karena hadis merupakan bagian dari realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya. Memahami hadis secara terpisah dari asumsi-asumsi sosialnya, akan memungkinkan terjadi distorsi informasi atau bahkan kesalahpahaman.

Dalam memperoleh makna teks hadis ini, analisa hanya dilakukan pada historis secara makro, karena tidak ditemukannya keterangan *asbab al-wurud* (historis secara mikro) untuk hadis ini. Oleh karena itu, kajian historis yang dibahas adalah mengenai hal dan ihwal mengenai kepemimpinan pada masa Nabi saw.

Selama menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai rasul (pemimpin agama) yang bertugas untuk memberi penjelasan dan memberi peringatan agar umat manusia kembali ke jalan yang benar, tetapi juga berperan sebagai pemimpin negara.⁴⁴

Kepemimpinan Nabi pada periode Makkah (sebelum Hijrah), lebih

⁴⁴ Thomas W. Arnold, *The Caliphate* (London: Routledge and Kegan Paul LTD, 1965), h. 30.

ditekankan pada pembinaan aqidah (iman) umat Islam, mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam dan pertahanan terhadap serangan kaum kafir Quraisy. Adapun pada periode Madinah (pasca Hijrah), kepemimpinan Nabi Muhammad difokuskan kepada pembangunan masyarakat Islam, yaitu meliputi pembenahan administrasi kenegaraan (politik), hukum, ekonomi dan lain-lain.

Aktivitas politik Nabi tidak terlepas dengan aktivitasnya sebagai pemimpin militer. Fungsi keduanya sangat menonjol dalam peperangan. Kekuatan politik untuk mengatur suatu peperangan tidak bisa dipisahkan dari kekuatan militer untuk mengatur politik. Jadi, Nabi saw. merupakan pemimpin umat Islam, baik sebagai seorang politikus maupun sebagai pemimpin Militer.⁴⁵

Kredibilitas Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin tidak saja diakui oleh para sahabatnya, bahkan para musuh umat Islam pada masa itu pun mengakui kepiawaiannya dalam berpolitik dan berperang (militer). Sebenarnya semua ini tidak terlepas dari hubungan dengan Allah yang telah memberi bimbingan dan petunjuk kepada beliau.

Di Madinah⁴⁶, Islam tampil sebagai kekuatan politik di mana konsepsi tentang negara mulai digagas di atas pondasi kebersamaan dan integritas berbagai golongan. Pada periode Madinah inilah muncul konstitusi kenegaraan pertama di dunia yang dikenal dengan "Piagam Madinah". Dokumen ini memuat undang-

⁴⁵ Sa'id Hawwa, *Ar-Rasul Muhammad SAW.*, terj. Kathur Suhardi (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993), h. 256.

⁴⁶ Sebelum dinamai Madinah, kota ini bernama Yasrib. Penamaan Madinah ini oleh Nabi Muhammad memiliki maksud yang mendalam. Secara bahasa, kata *madinah* mengacu kepada pola hidup berperadaban. Kata *madaniyyah* adalah kata dalam bahasa Arab untuk "peradaban", sama dengan kata *hadarah* yang asal maknanya adalah pola kehidupan di suatu tempat, yaitu bukan kehidupan berpindah-pindah atau nomad yang merupakan pola kehidupan gurun pasir. Lihat: Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 312-313.

undang untuk mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum Muslim dan bukan Muslim, serta menerima dan mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka.

Tahapan-tahapan politik yang dilakukan Nabi untuk korvergensi sosial di Madinah pada awal Hijrah adalah *pertama*, pembangunan masjid sebagai sarana ibadah dan media audensi umat Islam. *Kedua*, mempersaudarakan dua kelompok Muslim, yaitu Muhajirun dan Ansar. *Ketiga*, meletakkan dasar-dasar tatanan masyarakat baru yang bersifat terbuka, plural dan netral dengan mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok etnis yang ada di Madinah.

Nabi selalu bermusyawarah dengan para sahabat yang biasanya dilakukan setelah shalat berjamaah di masjid untuk membicarakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat dari politik hingga kehidupan sehari-hari. Pembangunan masjid di Quba ini, selain berfungsi tempat beribadat kepada Allah swt. dari segi agama, juga berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan jamaah Islam dari segi sosial, karena di samping tempat melaksanakan ibadah shalat, masjid digunakan pula sebagai tempat untuk mendalami Islam, pusat pengembangan kegiatan sosial-budaya, pendidikan, tempat musyawarah (majlis), markas tentara dan sebagainya.⁴⁷

Umat Islam kala itu sangat patuh dan taat terhadap kepemimpinan Nabi saw. Kondisi ini sangat potensial sekali dalam menggalang persatuan dan kesatuan umat yang menjadi kekuatan luar biasa umat Islam yang menjadikan mereka selalu lebih unggul dan mampu menang di medan pertempuran dibandingkan dengan musuh-musuh mereka. Hasilnya, umat Islam pada masa

⁴⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 80.

Nabi selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap peperangan melawan kafir Quraisy, kecuali pada perang Uhud akibat keteledoran dan ketidakpatuhan beberapa sahabat terhadap perintah Nabi. Mereka juga akhirnya berhasil menguasai Makkah (*Fath al-Makkah*) dan berhasil menancapkan *Kalimah al-Haq* (Islam) di Jazirah Arab.

Dalam melaksanakan kepemimpinannya juga, Nabi Muhammad sepenuhnya berpegang pada tali Allah swt. dalam menghadapi suasana genting pun -termasuk peperangan- beliau hanya meminta pertolongan Allah. Sehingga dari sini, kepemimpinan Nabi selalu menampilkan ketergantungan yang dominan pada Allah swt.⁴⁸ Tidak hanya itu, Nabi senantiasa mengajak dan mendorong umatnya kala itu untuk selalu dekat dengan Allah, karena hanya Dialah yang memberi pertolongan, kemampuan dan kekuatan kepada manusia dalam menghadapi segala ujian dan tantangan kehidupan.

Selama masa hidup Nabi Muhammad saw., beliau tidak pernah meninggalkan shalat berjamaah, kecuali pernah satu kali karena sakit. Nabi sangat menganjurkan dan mengutamakan shalat jamaah. Ketika melakukan shalat berjamaah, Nabi selalu memeriksa saf-saf yang ada di belakangnya dan mengaturnya supaya tertib dan rapi.

Uraian di atas, sebenarnya telah menunjukkan bahwa Nabi menjalankan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab, baik itu terhadap masyarakat yang dipimpinnya maupun terhadap Allah swt. Beliau juga memberikan teladan kepada umat Islam yang dipimpinnya pada masa itu untuk menjalankan segala tugas

⁴⁸ Q.S. *Ali Imran* (3): 123, 126-127, 146-147, 165-166; Q.S. *al-Ahqaf* (46): 9.

sehari-harinya dengan penuh tanggung jawab dan adil. Memang seharusnya seorang pemimpin bisa menjadi contoh yang baik bagi yang dipimpinnya. Jika seorang pemimpin itu berlaku baik, maka rakyat yang dipimpinnya harus mematuhi.

Selain itu, perbincangan yang dilakukan Nabi dengan para sahabat setelah shalat berjamaah di masjid tentang berbagai macam persoalan dari politik hingga kehidupan sehari-hari, menunjukkan antara kegiatan *habl min Allah* (ukhrawi) dan *habl min al-nas* (duniawi) saling terkait dan mempengaruhi.

G. Generalisasi Kandungan Hadis

Setelah melalui beberapa tahapan pemahaman hadis tentang seburuk-buruk pemimpin selama menegakkan shalat melalui metode *maani al-hadis* di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemimpin yang dimaksud dalam hadis adalah pemimpin secara umum, tidak hanya kepala negara atau presiden dan sebagainya, tetapi juga termasuk pemimpin pada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif (pemerintah) dan sebagainya.
2. Pemimpin yang baik adalah pemimpin berlaku yang adil dan berusaha mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan mereka dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang tidak menjalankan amanatnya dengan baik (tidak adil).
3. Kepemimpinan Nabi dalam berbagai situasi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan atas kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kepemimpinan beliau juga tidak terlepas dari adanya komunikasi dengan Tuhannya yaitu melalui shalat. Dengan

demikian, kepemimpinan Nabi menunjukkan keterkaitan dan hubungan saling mempengaruhi antara *habl min Allah* (ukhrawi) dan *habl min al-nas* (duniawi).

4. Hubungan antara kepemimpinan dan shalat adalah bahwa tegaknya shalat merupakan tanda adanya *ijtima' al-kalimah* dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan kesejahteraan dalam suatu kelompok atau wilayah. Shalat dalam hal ini bukanlah shalat dalam arti lahiriyah saja, tetapi shalat yang membekas pada perilaku yang baik, adil dan bertanggung jawab. Sedangkan pemimpin yang tidak shalat bisa jadi dia berlaku semena-mena karena tidak tertanam makna shalat dalam dirinya. Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin yang adil diharuskan.

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka kandungan hadis tentang larangan memerangi pemimpin selama masih mendirikan shalat dapat digeneralisasikan bahwa ketaatan kepada penguasa atau pemimpin diharuskan selama mereka tidak menyimpang dari ajaran Islam, yaitu mereka masih menegakkan keadilan dalam masyarakat.